

PUTUSAN
NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Ratu Tina Amalia, S.H., M.H., 2. Firman Tauchid Guntur Sunaryanto, S.H., 3. R. Firman Taufiq Bayu S., S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "**Lex Certa Law Office**", beralamat di Komplek Sarua Permai Jl. Merdeka Blok A No. 17 – 18 Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2022, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding;

lawan

Terbanding, agama Islam, umur 43 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Riki Martim, S.H., 2. Ronal Balderima, S.H., M.H., 3. Berkat Mbera, S.Sy., 4. Jerry Handriansyah, S.H., 5. Rosita Indrasari, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**Riki, Ikbal & Associates**", beralamat di Jl. Veteran Raya Blok B. 11 No. 14, Komplek Kehakiman, Kelurahan Sukasari, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 916/RM-RIA/Bambang/PDT/III/2022 tanggal 28 Maret

2022, dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (nama anak pertama), perempuan lahir di Jakarta, 23 September 2007, umur 14 tahun dan (nama anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Juli 2013, umur 8 tahun, hak asuh (hadhanah) kedua anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp.9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);Semuanya dibayar menjelang pengucapan ikrar talak.

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (nama anak pertama), umur 14 tahun dan (nama anak kedua), umur 8 tahun, melalui Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah, setiap bulan sejumlah Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau sudah mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 650.000.00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa kedua belah pihak hadir pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan Memori Banding pada tanggal 23 Maret 2022 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 19 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding;
2. Menyatakan permohonan cerai talak tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Terbanding dahulu Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menolak memberikan izin kepada Terbanding (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Apabila Majelis Hakim Banding berpendapat jalan lain yang terbaik untuk rumah tangga Pemanding dan Terbanding adalah dengan jalan menjatuhkan talak kepada Pemanding maka Pemanding mohon untuk ditetapkan hak-hak Pemanding sebagai berikut;

3. Menetapkan secara hukum hak perwalian anak diasuh oleh Pemanding sebagai ibu kandungnya sampai dengan anak-anak tersebut dinyatakan dewasa secara hukum;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadhanah (nafkah anak) setidaknya 1/3 (satu per tiga) bagian perbulan dari gaji Terbanding terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mamndiri;
5. Menghukum Terbanding untuk memberikan biaya Nafkah Iddah kepada Pemanding sebesar @ Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai dengan masa iddah berakhir selama 3 (tiga) bulan dengan total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Terbanding di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya Mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapka oleh Terbanding di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Terbanding untuk memberikan nafkah kepada Pemanding sebagai mantan istri PNS setidaknya 1/3 (satu per tiga) perbulan dari gaji Tebanding;

8. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Ketua Majelis Hakim Banding yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 April 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 18 April 2022, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2022;
3. Menghukum Pemanding/Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara banding;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan surat Nomor W10-A22/1949/HK.05/IV/2022 tanggal 19 April 2022, akan tetapi sampai dengan saat ini relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding Terbanding tersebut belum diterima Pengadilan Agama Depok sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 26 April 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 28 Maret 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *Inzage* pada tanggal 11 April 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 26 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Mei 2022 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W10-A/1456/Hk.05/V/2022 tanggal 23 Mei 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Maret 2022, sedangkan putusan perkara *a quo* diucapkan dengan dihadiri kedua belah pihak pada tanggal 10 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah, Memori Banding Pembanding dan Kontra Memori Banding Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Tety Jelita

S., S.H., S.E. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 11 November 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Termohon di samping memberikan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik berupa permintaan yang menjadi hak Termohon pasca terjadinya perceraian namun tidak dirumuskan dalam bentuk rekonvensi, karenanya agar komposisi putusan ini disusun secara tertib, maka dalam penulisannya terdiri dari konvensi dan rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 25 Juni 2005 sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Nomor 1167/155/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 dan telah dikarunia 2 (orang) anak, masing-masing bernama (nama anak pertama), perempuan, lahir di Jakarta tanggal 23 September 2007 dan (nama anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 6 Juli 2013;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, karena sejak bulan Januari 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh:
 - 2.1. bahwa pada tahun 2013 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena membaca *chatting* (BBM massanger) Pemohon dengan teman kerja dan masih memperlmasalahkan sampai sekarang padahal Pemohon sudah menjelaskan;

- 2.2. bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama di Depok ke Jakarta tanpa izin dari Pemohon;
 - 2.3. bahwa pada bulan November 2018 Pemohon berniat akan menjual rumah di Depok dan mengajak bersama pindah ke Jakarta, namun Termohon dan orang tuanya tidak setuju, marah dan memperlakukan Pemohon di depan agen penjual rumah;
 - 2.4. bahwa sejak tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang;
 - 2.5. bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) tahun lebih sudah saling mendiamkan diri dan tidak bertegur sapa;
3. Bahwa karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 16 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon karena tidak didasarkan kepada kebenaran;
2. Bahwa Termohon mohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sebulan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan masa iddah total sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2.3. 1/3 dari gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Termohon sesuai dengan ketentuan hukum setiap bulannya;

- 2.4. Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anak, karena masih di bawah umur;
- 2.5. 1/3 dari gaji pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada kedua anak setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan mapan;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan ayanag seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tidak diakui oleh Termohon, maka kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dibebani wajib pembuktian. Begitu pula kepada Termohon dibebani wajib pembuktian untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, hal ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menyatakan setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup serta diparaf selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I. Saksi I (paman Pemohon) dan II. Saksi II (kakak ipar Pemohon);

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama telah mengajukan alat-alat berupa bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diparaf dan diberi kode T.1 sampai dengan T.13 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama I. Saksi I (ibu kandung Tergugat) dan Saksi II (asisten rumah tangga Tergugat);

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1167/155/VI/2005 tanggal 26 Juni 2005 yang diterbitkan oleh KUA

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 25 Juni 2005. Dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Balai Teknik Penerbangan Ditjen Hubud Kementerian Perhubungan, untuk bercerai dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan surat permohonan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020, 26 Januari 2021 dan 30 April 2021 untuk mendapatkan izin bercerai dari Pejabat yang berwenang, namun Pejabat yang berwenang tidak memberikan jawaban, sehingga Pemohon tidak dapat melampirkan surat izin dimaksud, akan tetapi telah melampirkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 25 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon siap menerima sanksi hukum berupa sanksi administrasi dari institusi tempat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, menurut saksi I sejak tanggal 2 Januari 2020 sedangkan menurut saksi II sejak tanggal 6 Juli 2018;
3. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon kurang diperhatikan Termohon, Termohon merasa Pemohon keras kepala kepada Termohon, Pemohon mau menjual rumah tanpa sepengetahuan Termohon, Pemohon tidak mau pindah ikut Pemohon;
4. Bahwa sejak April 2020 Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
5. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
6. Bahwa Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon di persidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah pemohon dengan Pemohon tinggal di Depok;
2. Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun menurut saksi I sejak tahun 2013, sedangkan menurut saksi II sejak tahun 2018;
4. Bahwa penyebabnya adalah Pemohon selingkuh dan telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Ivana;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tapi saksi tidak mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2020, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di Jakarta sedangkan Termohon tinggal di Depok;
7. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun mengenai penghasilannya saksi tidak tahu;
8. Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Mei 2018 sudah tidak rukun dan sejak bulan April atau Mei 2020 sudah pisah tempat kediaman bersama;

4. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun saksi tidak diketahui berapa penghasilannya;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa Pemohon bersikeras ingin cerai dengan Termohon;
7. Bahwa para saksi pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyatakan bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Depok dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri yang sekaligus sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sampai perkara ini diputus pada Pengadilan Tingkat Pertama tanggal 10 Maret 2022, sudah berjalan selama 10 (sepuluh) bulan lebih sejak bulan Mei 2020, Pemohon dengan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan lebih patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 25 Juni 2005 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam

satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi berkenaan dengan tidak dipenuhinya syarat formil berupa surat izin dari Pejabat bagi Pemohon yang akan melakukan perceraian dan berkenaan dengan kompetensi relatif Pengadilan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan syarat formil berupa izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang tidak dipenuhi oleh Pemohon telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar dan tepat, selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dan tidak diperlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi yang berkenaan dengan kompetensi relatif Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo* karena Termohon berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan eksepsi kewenangan relatif Pengadilan, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, eksepsi tersebut diajukan ketika perkaranya diperiksa pada tingkat banding, bukan pada saat sidang pertama sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara pada sidang Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya maka hak Pembanding mengajukan eksepsi telah gugur, oleh karenanya pula maka eksepsi

Pembanding tersebut tidak dibenarkan, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 133 HIR, sehingga dengan demikian maka eksepsi Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang berkenaan dengan perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dalil permohonan angka 10 dan 11 serta menyatakan pula akan memberikan 1/3 dari gajinya untuk biaya 2 (dua) orang anak Pemohon sebagaimana dalil permohonan angka 9;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut juga dituntut oleh Termohon sebagaimana jawaban Termohon angka 10, 12 dan 14, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa untuk memenuhi asas pemeriksaan yang cepat dan sederhana, maka sengketa yang berkenaan dengan nafkah iddah, mut'ah dan pemeliharaan anak (hadhanah) akan dipertimbangkan dalam rekonsvansi;

Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam rekonsvansi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonsvansi ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif Pengadilan, bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Pembanding dahulu Termohon sebagaimana KTP dan KK Pembanding, Pembanding berdomisili di

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan (Vide T.1 dan T.2) bukan di Griya Depok Asri Blok B1 No. 37, Jl. Toleskandar, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, karenanya permohonan Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama masa iddah;
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Memberikan nafkah mantan istri Pegawai Negeri Sipil sebesar 1/3 dari gaji Tergugat setiap bulan;
4. Penetapan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadhana) atas kedua anak yang bernama (nama anak pertama), lahir di Jakarta, 23 September 2007 dan (nama anak kedua), lahir di Jakarta, 6 Juli 2013, karena kedua anak tersebut masih di bawah umur;
5. Biaya hadhanah kepada kedua anak 1/3 (satu per tiga) dari gaji Tergugat tiap bulan hingga kedua anak tersebut dewasa berusia 21 tahun dan mapan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya bersedia memberi nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk nafkah kedua anak sebesar 1/3 gaji Tergugat setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri. Untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P.4/TR berupa Slip Gaji bulan November 2021 yang bersesuaian isinya dengan bukti surat yang diajukan Penggugat T.8/PR berupa Pembayaran Gaji Induk bulan April 2021;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Penggugat sebagaimana teruarai dalam memori bandingnya diajukan ketika perkaranya dimohonkankan banding dan diperiksa oleh pengadilan tingkat banding bukan pada saat sidang pertama sebelum memberikan jawaban atas pokok perkara pada sidang pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya maka hak Pembanding mengajukan eksepsi telah gugur dan oleh karenanya pula maka eksepsi Pembanding tidak dapat dibenarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 133 HIR, sehingga dengan demikian eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dikenai kewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerainya diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, sedangkan Pasal 149 huruf b KHI menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam idah, selanjutnya dalam 152 KHI ditentukan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban Terugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat, Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan nafkah iddah yang harus dibayarkan Terugat kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama Penggugat menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan jumlah secara keseluruhan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), karena gaji yang diterima Terugat setiap bulannya sebagaimana bukti P.4/TR dan T.8/PR sebesar Rp4.966.631,00 (empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa gaji Terugat lebih besar dari nominal gaji yang tertera

dalam kedua bukti surat tersebut, karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf a yang menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan dalam Pasal 160 KHI dinyatakan bahwa mut'ah disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kewajiban Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai besaran mut'ah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena pemberian mut'ah harus secara *ma'ruf*, dalam pengertian *ma'ruf* bagi Tergugat maupun bagi Penggugat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمَطَّلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.....

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab *Ahwalus Syahsiyyah* halaman 334 sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 Tanggal 17 Desember 2010 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut’ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”.

Menimbang, bahwa mengenai berapa jumlah *mut’ah* yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut bahwa oleh karena Penggugat tidak termasuk dalam kategori nusyuz, bahkan timbulnya perselisihan disebabkan karena Tergugat telah menikah sirri dengan seorang perempuan bernama Ivana, sedangkan Penggugat tidak rela dicerai oleh Tergugat, lagi pula Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga kurang lebih selama 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu maka dipandang layak dan demi memenuhi rasa keadilan, kepatutan, kewajaran dan asas “pemberian *mut’ah* secara *ma’ruf*” serta sesuai dengan kemampuan Tergugat yang berprofesi sebagai PNS pada Balai Teknik Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan yang menurut pengakuan Tergugat sendiri berpenghasilan setiap bulan sejumlah sebagaimana bukti surat P.4/TR dan T.8/PR, apabila nafkah iddah Penggugat perbulan ditetapkan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka selama satu tahun (12 bulan) adalah sejumlah $12 \times \text{Rp}3.000.000,00 = \text{Rp}36.000.000,00$ (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat untuk memberikan *mut’ah* kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) harus diperbaiki menjadi sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar 1/3 gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil diserahkan kepada Penggugat pasca perceraian nanti, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan Penggugat tersebut, selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambahkan pertimbangan, bahwa dengan telah dilunasinya kewajiban

mantan suami berupa nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri, maka tidak ada lagi kewajiban yang dapat dibebankan kepada mantan suami, lagi pula sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan Hukum Acara Pengadilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara a quo adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat perlu dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berkenaan tuntutan Penggugat yang mohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua orang anak masing-masing bernama (nama anak pertama), perempuan, lahir di Jakarta, 23 September 2007 dan (nama anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Juli 2013, Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam repliknya menyatakan oleh karena kedua anak masih berumur 8 (delapan) tahun dan 14 (empat belas) tahun, maka pengasuhan ada pada Penggugat tanpa mengurangi Tergugat sebagai ayah kandung tetap bisa bertemu dan melaksanakan tugas seorang ayah kandung kepada kedua anaknya, minimal 2 (dua) kali dalam seminggu untuk bisa datang dan bertemu, karena sejak meninggalkan rumah bersama Tergugat sudah beberapa kali

dihalang-halangi oleh Penggugat dan keluarganya untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hak asuh anak (hadhanah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa *“Baik Ibu maupun Bpk berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya”*. Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dinyatakan bahwa *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”*. Dari kedua ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan hak mutlak orang tua. Hal ini sejalan dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan yang sah bahwa pemisahan itu adalah semi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”*.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beragama Islam;

2. Bahwa Penggugat sehat rohani dan jasmani;
3. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tindak pidana;
5. Bahwa kedua anak tersebut secara nyata pada saat ini ikut Penggugat;
6. Bahwa anak pertama yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Jakarta, 23 September 2007 (14 tahun) telah menyatakan ikut Penggugat, sedangkan anak ke dua yang bernama (nama anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Juli 2013 (8 tahun) masih *mumayiz*;

Menimbang, bahwa oleh karena pengasuhan anak harus didasarkan untuk kepentingan masa depan anak apalagi anak-anak pada usia ini secara psikologis lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) dan ibunya akan memberikan perhatian yang lebih jika dibandingkan dengan bapaknya, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat jika Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut (Vide Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam *Jis* Putusan Mahkamah Agung Reoublik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam), karenanya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan hak asuh anak dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) telah dikabulkan, namun Penggugat berkewajiban

untuk memberi akses kepada Tergugat selaku orang tua yang tidak memegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak tersebut untuk setiap saat bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut dan apabila tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pembatalan hak hadhanah (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 19 Desember 2017 angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum memberi biaya hadhanah sejumlah 1/3 dari gaji Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan biaya hadhanah ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf d, 105 huruf c dan 156 huruf c, pada pokoknya bapak berkewajiban menurut kemampuannya memberi biaya hadhanah untuk anak-naknya sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun) dan dapat mengurus diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan dan jawabannya Tergugat telah menyatakan bahwa ia akan menanggung membiayai kedua anak tersebut sampai dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan biaya hadhanah yang harus diberikan Tergugat untuk kedua anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, karena telah mempertimbangkan asas kepatutan dan sesuai dengan kemampuan Tergugat, sehingga dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi fluktuasi nilai rupiah, maka biaya hadhanah sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tanggal 29 Desember 2015, maka perlu adanya penambahan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dari

besaran biaya hadhanah yang telah ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/ PA.Dpk. tanggal 10 Maret 2022 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 7 Syakban 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga bunyi selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah tiga bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Semuanya dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menetapkan hak asuh anak untuk anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (nama anak pertama), perempuan, lahir di Jakarta, 23 September 2007, umur 14 tahun dan (nama anak kedua), laki-laki, lahir di Jakarta, 6 Juli 2013, umur 8 tahun, hak asuh (hadhanah) kedua anak diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan kedua anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kedua anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) sebagai pemegang hak hadhanah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan

kenaikan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri yang dibayarkan setiap bulannya melalui Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin. M, S.Q., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 23 Mei 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin. M, S.Q.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

